



P U T U S A N
NOMOR 450/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI SURYANDI ALIAS ANDI BIN WAKIJO;**
2. Tempat lahir : Tanah Terban;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saadah, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 790/PEN.PID/2023/PT BNA sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Hal 1 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 837/PEN.PID/2023/PT BNA Aceh sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan dakwaan Nomor PDM-100/ATAM/Enz.2/07/2023 tanggal Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Dedi Suryandi Alias Andi Bin Wakijob pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah Dusun Bahagia Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi M. Juliandy Bin Maulid, Saksi Rahmad Bin Anwar dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi yang merupakan Personil Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di sebuah rumah daerah Dusun Bahagia Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi pergi menuju ke lokasi tersebut diatas untuk memastikan informasi yang mereka dapatkan. Sekira pukul 22.30 WIB para saksi yang telah sampai di sebuah rumah yang telah ditetapkan sebagai target Operasi langsung menemui terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang terletak di samping tempat penyimpanan beras. Kemudian para saksi menemukan tutup botol minuman merk Lasegar didalam kamar. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta

Hal 2 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa pada saat diperiksa lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan oleh para saksi adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ardi (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sebagai upah terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaan Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas gram), 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,26 gr (satu koma dua puluh enam gram) yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaan kuala simpang pada hari Senin 08 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2665/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti a: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram , c : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa Dedi Suryandi Alias Andi Bin Wakijo pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah Dusun Bahagia Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi M. Juliandy Bin Maulid, Saksi Rahmad Bin Anwar dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi yang merupakan Personil Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di sebuah rumah daerah Dusun Bahagia Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi pergi menuju ke lokasi tersebut diatas untuk memastikan informasi yang mereka dapatkan. Sekira pukul 22.30 WIB para saksi yang telah sampai di sebuah rumah yang telah ditetapkan sebagai target Operasi langsung menemui terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang terletak di samping tempat penyimpanan beras. Kemudian para saksi menemukan tutup botol minuman merk Lasegar didalam kamar. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada saat diperiksa lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan oleh para saksi adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ardi (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sebagai upah terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita

Hal 4 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas gram), 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,26 gr (satu koma dua puluh enam gram) yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaan kuala simpang pada hari Senin 08 Mei 2023;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2665/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti a: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram , c : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 16 Oktober 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor PDM-100/ATAM/Enz.2/07/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dedi Suryandi Alias Andi Bin Wakijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dedi Suryandi Alias Andi Bin Wakijo dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik minuman merk lasegar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 156/Pid. Sus/2023/PN Ksp tanggal 2 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Suryandi Alias Andi Bin Wakijo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedi Suryandi Alias Andi Bin Wakijo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan

Hal 6 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA



ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) botol plastik minuman merk Lasegar;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna *gold*;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.4036/PAN.PN W1.U14/ HK.2 /X//2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Hal 7 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengapa mereka mengajukan banding namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 2 Oktober 2023, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **Dedi Suryandi Alias Andi Bin Wakijo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa begitupun tentang penghukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan benar memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Hal 8 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 2 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka biaya perkara di bebaskan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Ksp tertanggal 2 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Masrul, S.H, M.H., dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua

Majelis Tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

Masrul, S.H, M.H.

d.t.o.

Irwan Efendi, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI, S.H.

Hal 10 dari 10 Putusan Pidana Nomor 450/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)